

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi umum merupakan komponen vital dalam struktur sosial dan ekonomi kota-kota di seluruh dunia, memberikan sarana esensial bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan dan kegiatan. Sistem transportasi yang efisien memfasilitasi mobilitas pekerjaan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan rekreasi, dan oleh karena itu, berperan kunci dalam perkembangan urban yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, bagi banyak penyandang disabilitas, akses ke transportasi umum sering kali terbatas.¹

Kendala ini tidak hanya fisik, seperti kurangnya fasilitas yang ramah disabilitas seperti lift, ramp, atau pemberitahuan suara dan visual, tetapi juga meliputi kekurangan dalam pelatihan staf dan kebijakan yang mendukung kebutuhan khusus pengguna disabilitas². Keterbatasan ini menghambat penyandang disabilitas dari berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat, memperluas kesenjangan dalam kesempatan hidup antara mereka dan non-disabilitas. Oleh karena itu, memperbaiki aksesibilitas transportasi umum merupakan langkah penting dalam mewujudkan kesetaraan dan meningkatkan

¹ Imma Widyawati Agustin and Septiana Hariyani, 2023, *Pengelolaan Infrastruktur Kota dan Wilayah*, Universitas : Brawijaya Press, hlm. 23

² Fayza Jasmine Oktaferly, 2023, *Anis Kumalasari, and Didit Kurniawan Wintoko, "Peran Infrastruktur Pendukung Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra,"* Journal Of Administrative And Social Science, Volume 4, Nomor 2, hlm. 12–23

kualitas hidup bagi semua individu, terutama bagi mereka yang menghadapi disabilitas³.

Disabilitas merupakan kondisi yang meliputi berbagai keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dapat mempengaruhi interaksi individu dengan lingkungannya. Penyandang disabilitas sering mengalami berbagai rintangan yang menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat pada dasar kesetaraan dengan orang lain.⁴

Hal ini mencakup kesulitan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan transportasi, serta hambatan dalam berinteraksi sosial dan berkontribusi ekonomi. Pengakuan terhadap hak-hak penyandang disabilitas telah menjadi fokus global, di mana negara-negara berupaya untuk mengimplementasikan kebijakan dan infrastruktur yang mendukung inklusi dan aksesibilitas. Namun, meskipun ada kemajuan legislatif dan sosial, masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk mencapai kesetaraan yang sebenarnya.⁵

Di Indonesia, tantangan inklusi dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menjadi salah satu isu sentral dalam diskursus hak asasi manusia dan keadilan sosial. Meskipun telah ada berbagai kemajuan legislatif yang berupaya mengamankan hak-hak ini, praktik di lapangan sering kali masih jauh dari ideal. Penyandang disabilitas di berbagai daerah masih menghadapi

³ Irfan Setiawan and Diva Wira Kusuma, 2023, “Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Difabel Di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah,” Jurnal Media Birokrasi, hlm. 90

⁴ Dr Haryanto, Haris Iriyanto, 2020, *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*, (Media Nusa Creative MNC Publishing, hlm. 34

⁵ ditya Wildan Mahera, Ahmad Sokib, and Muhammad Irfan Zidny, 2023, “Implementasi Prinsip Kesetaraan Dalam Akses Layanan Kesehatan Terhadap Penyandang Disabilitas,” Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 7, nomor 3, hlm. 55

hambatan substansial dalam mengakses fasilitas publik, khususnya transportasi umum.⁶

Hal ini tidak hanya mencerminkan kesenjangan antara kebijakan yang diharapkan dengan realitas, tetapi juga menandai urgensi untuk evaluasi dan peningkatan yang kontinu terhadap infrastruktur dan layanan yang ada. Aksesibilitas transportasi yang memadai tidak hanya sebuah kebutuhan dasar, melainkan juga prasyarat penting untuk partisipasi sosial yang lebih luas, mengingat mobilitas memiliki peran krusial dalam pemberdayaan individu dan integrasi komunitas.⁷

Berdasarkan Pasal 12 huruf E Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas dan sarana transportasi umum yang ramah disabilitas. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa "setiap warga negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat." Penegasan konstitusional ini memperkuat komitmen negara untuk menjamin kesejahteraan dan aksesibilitas bagi seluruh warganya, termasuk penyandang disabilitas, agar mereka dapat menikmati hak-hak dasar yang sama dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian, peraturan daerah dan undang-undang dasar bersama-sama membentuk kerangka hukum yang

⁶ *Ibid*

⁷ Dr Akhmad Soleh, 2016, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi; Studi Kasus di Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta*, Lkis Pelangi Aksara, hlm. 66

kuat untuk memastikan inklusi dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas dalam memanfaatkan transportasi umum dan layanan publik lainnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, menyediakan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa "setiap penyandang disabilitas berhak bebas dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan semena-mena." Dengan demikian, peraturan daerah, undang-undang dasar, dan kerangka hukum internasional yang telah diratifikasi bersama-sama membentuk landasan yang kokoh untuk memastikan perlindungan, inklusi, dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas dalam memanfaatkan transportasi umum dan layanan publik lainnya.

Kerangka perundangan yang mengatur tentang aksesibilitas dalam transportasi umum untuk penyandang disabilitas telah mengalami beberapa perbaikan signifikan dalam dekade terakhir. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi salah satu tonggak penting yang menetapkan standar dan kewajiban untuk menyediakan aksesibilitas yang lebih baik dalam sistem transportasi.⁸ Undang-undang ini mewajibkan semua penyedia layanan publik, termasuk operator transportasi, untuk

⁸ Ardi and Trisna Ros Meidiasari, 2020, *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Berkaitan dengan Pemberian Pendidikan Dasar di Kota Balikpapan*, Lex Suprema Jurnal Ilmu hukum, Volume 2, Nomor 2, hlm. 44

menyediakan fasilitas yang memungkinkan penyandang disabilitas mengakses layanan tersebut tanpa hambatan.

Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada, kewajiban penyediaan akses fisik seperti ramp, lift yang sesuai, serta pemberitahuan dalam format yang mudah diakses, seperti informasi visual dan audio. Selain itu, undang-undang ini juga menuntut pelatihan khusus bagi staf transportasi dalam menangani kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Namun, meskipun perundangan telah tersedia, implementasi di lapangan seringkali masih belum optimal. Penyandang disabilitas masih sering menghadapi kendala dalam praktik, yang menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang ada dengan realitas yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam akses transportasi umum.⁹

Berdasarkan hasil survei awal penelitian yang telah terungkap, penelitian ini menyoroti urgensi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam aksesibilitas dan kenyamanan halte-halte transportasi yang ada di kabupaten jember. Dengan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam menggunakan pelayanan publik khususnya halte-halte, penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk mengadvokasi perubahan kebijakan dan infrastruktur yang lebih inklusif. Peningkatan aksesibilitas pelayanan publik tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan praktis penyandang disabilitas, tetapi juga tentang

⁹ Stri Musoliyah, 2019, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk*, Sakina: Journal of Family Studies, Volume 3, Nomor 2, hlm. 5

memastikan bahwa hak-hak hukum mereka untuk mobilitas yang setara dan partisipasi penuh dalam masyarakat diakui dan dilindungi. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul “Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Kabupaten Jember Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Hak Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian tentu dan pasti mempunyai tujuan yang diharapkan dari penelitian tersebut adalah untuk dapat mengetahui Bagaimana Hak Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Kejelasan yang dapat menimbulkan kemampuan untuk menyusun kerangka teoritis dalam penelitian hukum dan bagaimana suatu teori dapat di operasionalkan di dalam penelitian ini, maka penellitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- a. Dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perkawinan.

b. Sebagai bahan masukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang penjelasan mengenai Bagaimana Hak Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, yang dilakukan untuk memecahkan suatu isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dalam bahasa Inggris yaitu *legal research* dan dalam bahasa Belanda yaitu *rechtssonderzoek*. Dan fungsi dari metode penelitian ini adalah untuk memberikan rancangan bagi penulis untuk mempermudah penelitian ini.¹⁰

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Cet. Xii, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 60.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Prenada Media Group, Jakarta. hlm. 133

Nantinya hasil dari telaah itu merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang diteliti. Dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai “Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi”.¹²

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Peneliti selain mempelajari beberapa undang-undang dan buku-buku yang merupakan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, juga melakukan penelitian lapangan dalam rangka mengolah dan menganalisis data yang dikemukakan sebagai pembahasan. Namun dalam hal ini peneliti lebih menekankan pada regulasi atau Peraturan Perundang – Undangan. Lebih spesifik lagi, sejauh mana regulasi atau aturan tersebut dapat berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga dalam hal ini penulis akan timbul interpretasi – interpretasi hukum.¹³

¹² *Ibid.* hlm 95

¹³ Fajar Triyono, 2018, *Pelecehan Seksual Antar Anak Dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia (Tujuan Yuridis Empiris Di Wilayah Kota Klaten*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 12

1.5.3 Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Transportasi bagi Penyandang Disabilitas
- g. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan pada penulisan skripsi ini, antara lain berupa : buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, skripsi, majalah dan situs internet. Yang relevan dengan judul penelitian.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penulis melakukan study ke perpustakaan yaitu dengan menginfentarisir bahan – bahan pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah itu penulis mempelajari regulasi – regulasi, Peraturan Perundang – Undangan, teori – teori, dan tulisan – tulisan yang terdapat dalam literatur. Sehingga dalam penelitian ini, penulis mendapatkan landasan teoritis dan landasan secara normatif sehingga penulisan atau penelitian hukum ini dapat dipertanggungjawabkan dasar penulisan dan penelitiannya.

1.5.5 Metode Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan pada penulisan skripsi adalah menggunakan metode analisa data secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar maupun pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.

